

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemekaran wilayah merupakan pembagian suatu wilayah pemerintahan menjadi lebih dari satu wilayah pemerintahan. Pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan serta kesejahteraan penduduk wilayah yang dimekarkan. Tujuan pemekaran itu dapat dicapai karena wilayah yang dimekarkan tersebut lebih mandiri dan dapat berdiri sendiri dengan mempertimbangkan berbagai aspek didalamnya, baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia banyak sekali wilayah-wilayah yang telah dimekarkan menjadi lebih sangat maju. Kemajuan wilayah yang dimekarkan itu bertalian dengan kebijakan pemerintah yang wilayahnya dimekarkan membangun daerahnya berdasarkan kebutuhan daerahnya. Sebelum pemekaran, pada umumnya pembangunan ditentukan oleh pemerintah pusat.

Secara umum tujuan pembentukan dan pemekaran wilayah adalah untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik secara sosio-kultural, politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, walaupun pembentukan daerah otonomi baru akan meningkatkan biaya penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan pemekaran daerah pasca ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintahan kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Praktik pertanggungjawaban kepala daerah sebagaimana ketentuan undang-undang belum mendapatkan kepuasan dari banyak kalangan dan pemilihan kepala daerah sering menjadi persoalan di berbagai provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh sebab itu, terjadi perubahan UUD yang baru dan disahkan menjadi UUD No.32 Tahun 2004 yang secara teknis mengatur partai politik dan pasangan calon dalam pemilihan anggota DPRD, dan UUD ini mengatur beberapa prasyarat bagi daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan bagi wilayah yang diberikan status otonomi khusus.

Dengan adanya status otonomi yang diberikan pada suatu wilayah hal itu membawa pengaruh kekuasaan yang lebih luas bagi wilayah itu, dimana para elit-elit politik memungkinkan untuk menduduki posisi-posisi yang diperlukan dalam pengembangan wilayah tersebut. Karena otoritas kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam proses politik dan dalam perkembangan wilayah. Sentimen sub etnik juga turut berpengaruh terhadap perkembangan dan pemberian otonomi suatu wilayah.

Pemekaran wilayah secara teoritis dapat dikatakan adalah suatu proses pembagian wilayah administratif yaitu daerah otonom yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom. Berdasarkan peraturan pemerintah PP No. 78 tahun 2007 bahwa pemekaran desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur. Melalui hal tersebut diharapkan daerah nantinya akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif dalam mengatur daerah tersebut.

Dalam rangka kemajuan Provinsi Sumatera Utara pemerintah memberikan hak otonom kepada tiga wilayah di Provinsi Sumatera Utara untuk membentuk sebuah kabupaten berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku. Kemajuan Provinsi Sumatera Utara pada saat itu memberikan dampak yang positif terhadap

perkembangan beberapa wilayah terhadap pelayanan publik, pariwisata, pendidikan, sosial budaya dan sarana kesehatan serta terbuka terhadap para pencari kerja yang ingin mengembangkan keterampilannya dalam bidang tertentu. Sehingga mendorong munculnya beberapa aspirasi masyarakat. Kabupaten Nias merupakan bagian dari Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias ingin terpisah dan membentuk sebuah kabupaten baru karena munculnya aspirasi masyarakat untuk memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Nias tersebut.

Berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Nias Nomor : 02/KTSP/2000 tanggal 1 mei 2000 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Nias menjadi dua kabupaten, keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara No 19/K/2002 tanggal 25 agustus 2002, Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2002 tanggal 25 february 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan lembaran Negara Republik Indonesia no 29 tahun 2002 tanggal 28 juli 2003, maka kabupaten nias resmi dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan.

Latar belakang dari pemekaran wilayah yang terjadi didasarkan atas usulan masyarakat dan perluasan daerah serta pada kesempatan itu diberikannya kepada daerah otonom untuk mengurus wilayahnya sendiri. Munculnya aspirasi masyarakat dari Kabupaten Nias dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat yang menganggap wilayah Kabupaten Nias Selatan memiliki potensi serta kekayaan alam yang besar.

Dan melihat pembangunan selama ini sangat tertinggal serta pembangunan minim, maka Kabupaten Nias mengajukan untuk dibentuknya pemekaran Kabupaten Nias Selatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. dan masyarakat yang menginginkan terpisah dari Kabupaten Nias bertujuan agar pelayanan pembangunan untuk

kedepannya dapat maju dari sebelumnya. Dan mendorong agar pelayanan terhadap pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dapat memberikan kemajuan kearah yang lebih baik, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang positif.

Kabupaten Nias Selatan dibentuk berdasarkan keputusan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 tahun 2003 di Provinsi Sumatera Utara, maka sebagian bekas kecamatan di Kabupaten Nias menjadi berada di wilayah hukum Kabupaten Nias Selatan. dengan demikian wilayah Kabupaten Nias yang tadinya terdiri dari 22 kecamatan, menjadi 14 kecamatan, karena 8 kecamatan telah masuk ke wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 25 february 2003 hasil dari pemekaran Kabupaten Nias pada saat Pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Sejak terbentuknya Kabupaten Nias Selatan, pemerintahan sedikit demi sedikit melakukan pembangunan di berbagai sektor sarana dan prasana yang dibutuhkan. Yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga kerja nyata mereka merupakan wujud nyata yang dilakukan dalam rangka mensukseskan Kabupaten tersebut agar mendapat nilai positif dimata masyarakat.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Pentingnya Pemekaran Kabupaten Nias menjadi kabupaten Nias Selatan sebagai bagian dari kemajuan suatu wilayah.
2. Proses terjadinya pemekaran Kabupaten Nias Selatan.

3. Dampak yang dirasakan penduduk setempat dengan adanya pemekaran Kabupaten bagi Nias Selatan.
4. Faktor pendukung pemekaran daerah.
5. Kondisi ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur Kabupaten Nias Selatan sesudah pemekaran wilayah.
6. Kesejahteraan masyarakat daerah dibawah kekuasaan pemerintahan daerah.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas penulis membatasi masalah ini hanya pada **Dampak Pemekaran Kabupaten Nias Selatan (2003-2018).**

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Apakah latar belakang pemekaran pemekaran Kabupaten Nias Selatan?
2. Bagaimana proses pemekaran Kabupaten Nias Selatan?
3. Bagaimana dampak pemekaran daerah terhadap masyarakat di wilayah itu?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui latar belakang pemekaran.Kabupaten Nias Selatan.
2. Untuk mengetahui proses pemekaran Kabupaten Nias Selatan.
3. Untuk mengetahui dampakdari pemekaran Kabupaten Nias Selatan terhadap masyarakat di wilayah itu.

## 1.6 Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai otonomi daerah dan kebijakan publik di wilayah otonom.
2. Untuk mengetahui sejauh mana proses pemekaran Kabupaten Nias Selatan dalam memajukan pelayanan baik dalam bidang sosial, politik maupun budaya.
3. Sebagai referensi atau bahan rujukan kepada penulis lain dalam penulisan karya ilmiah dan sejenisnya.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY